

## HAK ASIMILASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS PERMENKUMHAM NOMOR 10 TAHUN 2020)

Siska Damayanti,<sup>1</sup> Marsaid,<sup>2</sup>

### Abstrak

*Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran Covid 19 yang lebih di kenal dengan virus Corona merupakan kewenangan pemerintah. Dimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM berbunyi "Memutuskan pengeluaran pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara dari penyebaran covid-19". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa penelitian kepustakaan (library research). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini didapatkan dari hasil penelitian ini adalah dalam pemberian asimilasi dan integrasi harus sesuai dengan syarat menurut peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor. 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Bila ditinjau dari hukum pidana Islam syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum Islam yakni dengan berkelakuan baik selama ia berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau sebagai narapidana.*

**Kata kunci:** Covid-19, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Islam

### Abstract

*The policy of releasing prisoners in an effort to suppress the spread of Covid 19, better known as the Corona virus is the government's authority. Where the Decree of the Minister of Law and Human Rights reads "Deciding on the release of prisoners and children through assimilation and integration is an effort to prevent and save prisoners and children in prisons, special child development institutions, and state detention houses from the spread of COVID-19". This study uses a qualitative method in the form of library research (library research). The materials used in this research are primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study obtained from the results of this study are the provision of assimilation and integration must be in accordance with the requirements according to the regulation of the ministry of law and human rights number. 10 of 2020 concerning the conditions for granting assimilation and integration rights for prisoners and children in the context of preventing and overcoming the spread of COVID-19. When viewed from Islamic criminal law, the conditions for granting assimilation and integration*

---

<sup>1</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: siskadamayanti@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: marsaid\_uin@radenfatah.ac.id

*rights cannot be separated from the main principles of Islamic law, namely by good behavior as long as he is in a correctional institution or as a prisoner.*

**Keywords:** *Covid-19, Decree of the Minister of Law and Human Rights, Islamic Criminal Law*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara, maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi manusia diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Pada setiap hak melekat kewajiban. Selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Dalam menggunakan hak asasi manusia, kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain.<sup>1</sup>

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.<sup>2</sup> Didalam kehidupan bermasyarakat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sering sekali terjadi, dan lebih tragisnya lagi pelanggaran HAM dilakukan oleh oknum aparat pemerintah sebagai alat negara dalam menegakkan hukum. Di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM.<sup>3</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar Negara mengatur

---

<sup>1</sup> Emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/ tanggal 7 Maret Tahun 2020 diakses pukul 15.45 WIB

<sup>2</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), 130

<sup>3</sup> Sunarto, D.M, *Alternatif meminimalisi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2007 ), 139

tentang hak asasi manusia, dapat dilihat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Narapidana juga manusia yang memiliki hak mutlak sejak lahir.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan hukum pidana. Dalam hal ini yang bermaksud pembinaan narapidana adalah para narapidana (napi) yang ada dalam lapas tersebut dibina dengan maksud menjadi orang yang lebih baik lagi agar ketika para napi keluar dari lapas atau ketika para narapidana sudah bebas dari tuntutan yang dijalaninya mereka menjadi pribadi yang bersih. Dalam hal ini narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman pidana).<sup>4</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa narapidana merupakan orang yang karena suatu hal tidak dapat mengedalikan nafsunya, akal, dan pikirannya sehingga menyebabkan timbul suatu norma hukum atau perilaku hukum yang mengakibatkan ada akibat dari perilaku yang dilakukan. Pidana penjara merupakan sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini.<sup>5</sup> Pemidaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang terbukti melakukan tindak pidana pidana gukanlah semata-mata bertujuan untuk pembahasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera si pelaku ataupun menakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting dari pemidanaan tersebut ialah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang ada di Indonesia ini.

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran Covid 19 yang lebih di kenal dengan virus Corona merupakan kewenangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia, seperti disampaikan oleh Kacamata Dwikarya bahwa di dasarkan atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas.<sup>6</sup> Untuk mengurangi over kapasitas pada LAPAS dan RUTAN dalam upaya pencegahan Covid-19 Pemerintah mengambil langkah kebijakan guna mencegah penyebaran virus corona dengan menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Warga binaan yang mendapatkan Asimilasi dan Integrasi di jajaran Pemasyarakatan Kantor Wilayah Lampung sampai saat ini sebanyak 1.813 orang warga binaan yang tersebar di seluruh Propinsi Lampung.

Dimana pertimbangan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut berbunyi “Memutuskan pengeluaran pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana

---

<sup>4</sup> Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 608

<sup>5</sup> Barda Nawawi, *Kebijakan Legeslatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dangan Pidana Penjara*, (Semarang: Genta Pusblising, 2010), 71

<sup>6</sup> M. Zuhri, *Covid 19: Asimilasi Dan Integrasi, Tata Laksana Permenkumhan No. 10 Tahun 2020*. (Jakarta, 28 April 2020)

dan anak yang berada di Lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara dari penyebaran covid-19". Asimilasi ini diberikan untuk Narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga Negara asing. Selain itu, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana dan anak dengan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 365 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketentuan ini dikecualikan bagi narapidana kasus narkoba, prukursor narkoba, dan psikotropika dengan pidana di bawah lima tahun, yang tetap diberikan Asimilasi dan Integrasi sesuai Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.

Dengan melihat fakta narapidana yang di bebaskan karena takutnya penyebaran covid-19 yang terjadi di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan, Berdasarkan uraian di atas, serta melihat fakta-fakta maraknya terjadi pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.

## B. Rumusan Masalah

1. Apa syarat pemberian asimilasi dan integrasi menurut peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia no.10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia no.10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 ditinjau dari hukum pidana Islam?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Reserch*), jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis data *sekunder* yang bahannya didapat dari hasil penelitian pustaka (*Library Reserch*).<sup>7</sup> Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>8</sup>

1. *Bahan Hukum Primer* yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun di dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum yang mengikat adalah Hukum Islam yaitu *Al-Qur'an, Hadist, Dan hukum formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Delik-Delik khusus, Undang-Undang yang mengatur tentang sanksi pidana penyertaan dalam aborsi.*

<sup>7</sup> Herrhyanto, Hamid, *Statstika Dasar*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 4

<sup>8</sup> Suratman, Dillah philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta CV, 2014)

2. *Bahan Hukum Sekunder* adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum *primer*, meliputi: *Peraturan Perundang-undang, Peraturan Pemerintah, Pendapat para Imam Madzhab, Kitab-Kitab kuning, dan sebagainya*.
3. *Bahan Hukum Tersier*, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder*, yaitu: *kamus, indeks, buku-buku, encyclopedia, karya ilmiah, internet dan sebagainya*. Yang berkaitan dengan permasalahan syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.

## PEMBAHASAN

### A. Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi Menurut Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau negara. Oleh karena itu, hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Dalam hal ini terlihat jelas jika Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum, hukum sendiri berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan.

Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana, karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hakim. Hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, Bab 1 Ayat (6) dan Ayat (7), yakni: a) Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. b) Dijelaskan pada Ayat (7), Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa narapidana bukan orang hukuman, melainkan orang-orang yang tersesat dan mempunyai kesempatan untuk bertaubat, sedangkan taubat itu tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan dan pembinaan, serta memenuhi hak-haknya layaknya manusia pada umumnya.<sup>9</sup> Tempat yang digunakan untuk memenjarakan adalah lembaga perasyarakatan atau sering dikenal dengan sebutan Lembaga Perasyarakatan. Lembaga perasyarakatan sebagai bagian sistem peradilan pidana, merupakan tempat bagi narapidana untuk

---

<sup>9</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 48

menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan. Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses bersosialisasi narapidana.

Lembaga permasyarakatan melalui sistem permasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan. Konsep Lembaga Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun ditengah tengah masyarakat. Pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan permasyarakatan didasarkan pada teori pemidanaan. Menurut Muladi, secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu: teori absolut (*absolute theorien/vergelding theorien*), teori tujuan (*relatievethorien/ doeltheorien*), dan teori gabungan (*verenegings theorien*):

1. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori Tujuan/teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Pada kenyataannya banyak sekali narapidana yang tidak mengetahui atau memahami keberadaannya di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri untuk apa, apakah menebus kesalahannya atautkah untuk perbaikan dirinya sendiri dan apa sajakah hak-hak yang dapat diterimanya selama menjalani masa pidana penjaranya, juga prosedur dan prasyarat pemenuhan hak yang dirasakan rumit sehingga narapidana sendiri merasakan keengganan untuk meminta hak-haknya dan akhirnya dapat menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkirkan dari kehidupan di masyarakat luar secara normal.<sup>10</sup>

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik permasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan terhadap

---

<sup>10</sup> C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Gramedia, 2016), 35

narapidana dengan memberikan hak kepada narapidana tersebut untuk mendapatkan asimilasi, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan Pasal 14 huruf j yaitu narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Narapidana atau Anak Didik Perasyarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Apabila narapidana telah memenuhi syarat tersebut maka narapidana dapat diberikan asimilasi. Pemberian asimilasi ini diberikan atas rekomendasi dari Balai Pertimbangan Perasyarakatan dan Tim Pengamatan Perasyarakatan yang akan disetujui oleh kepala Lembaga Perasyarakatan. Balai pertimbangan Perasyarakatan dan Tim Pengamat Perasyarakatan disini bertugas untuk memberikan saran mengenai program pembinaan narapidana perasyarakatan. Saat hakim menjatuhkan vonis kepada seorang narapidana, maka hakaknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Undang-Undang Perasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga perasyarakatan. Meskipun narapidana itu kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Pembinaan Narapidana dilaksanakan sebagaimana digariskan dalam 10 prinsip sebagaimana digariskan dalam 10 prinsip perasyarakatan, pada tanggal 8 Februari 1965 dikeluarkan surat edaran No.K.P.10.13/3/1 tentang Perasyarakatan sebagai proses. Dalam edaran ini dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilakukan melalui 4 tahap pembinaan, yaitu:

1. Tahap pertama, terhadap setiap narapidana yang masuk di Lapas dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman kerja, korban dari perbuatannya, serta dari tugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan seperti ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan sepertiga dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam lapas dan pengawasannya maksimum.
2. Tahap kedua, jika proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selama-lamanya sepertiga dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Perasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan dan tata tertib yang berlaku di Lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak

dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan melalui pengawasan medium security.

3. Tahap ketiga, jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani seperdua masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian. Yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan setengah dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan dua per tiga masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana diberikan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum security.
4. Tahap keempat, jika proses pembinaan telah dijalani dua per tiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan Asimilasi Narapidana berlandaskan pada:

1. Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 Ayat (1) huruf j
2. PP No 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 36 Ayat (1)
3. Permenkuham RI No 03 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan mengenai asimilasi dibuatkan dan dikhususkan untuk keadaan genting yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 maka Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Peraturan ini dibuatkan melalui permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan karena merupakan tempat yang ideal bagi

penyebaran virus Corona dengan alasan populasi yang padat, sanitasi rendah, akses fasilitas kesehatan rendah, sanitasi yang rendah dan narapidana yang punya penyakit bawaan. Pemerintah membuat kebijakan pembebasan narapidana terkait dengan wabah corona, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing.

Kebijakan ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 (selanjutnya disebut PERMENKUMHAM No.10 Tahun 2020) dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integarasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Selanjutnya, Asimilasi hanya diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana Terorisme, Narkoba dan Prekursor Narkoba, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Berat serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi, Warga Negara Asing. Adapun penjelasan pemberian asimilasi dan integrasi menurut peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Narapidana adalah tepidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.
4. Cuti mengunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.
5. Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
6. Lembaga pembinaan khusus anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
7. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana.

8. Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
12. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
13. Kepala Lapas/LPKA bertanggung jawab terhadap kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen usulan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat yang dibuktikan dengan surat pertanggung jawaban keabsahan dokumen.
14. Kepala Bapas bertanggung jawab terhadap pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana dan anak yang sedang menjalani pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Adapun pemberian asimilasi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga Negara asing adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Asimilasi narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan bapas.
2. Narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud dan harus memenuhi syarat:
  - a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalankan hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
  - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
  - c. Telah menjalani ½ masa pidana
3. Asimilasi anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan bapas.
4. Anak yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat:
  - a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
  - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
  - c. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Adapun syarat pemberian asimilasi yang dimaksud adalah:

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

---

<sup>11</sup> Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020

2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidi pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh kejaksaan dan balai pemasyarakatan.
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
4. Salinan register F dari Kepala Lapas.
5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
6. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Adapun tata cara pemberian asimilasi adalah sebagai berikut:

1. Pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
2. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dengan direktorat jenderal
3. Dalam hal pemberian asimilasi melalui sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan, Kepala lapas/LPKA dapat memberikan asimilasi secara normal.
4. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana dan anak yang akan diusulkan mendapatkan asimilasi
5. Kelengkapan dokumen sebagaimana wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana dan anak berada di Lapas/LPKA.
6. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama:
  - a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak narapidana berada di lapas
  - b. 3 (tiga) bulan sejak anak berada di LPKA.
7. Tim pengamat pemasyarakatan lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak kepada kepala lapas/LPKA berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat.
8. Dalam hal kepala lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka kepala lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah.
9. Kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Adapun pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga Negara asing adalah sebagai berikut:

Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan.

2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

Syarat dokumen pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
2. Laporan perkembangan pembinaan yang ditanda tangani oleh kepala lapas/LPKA.
3. Salinan register F dari kepala lapas/LPKA
4. Salinan daftar perubahan dari lapas/LPKA.
5. Surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Adapun tata cara pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dan direktorat jenderal.
2. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana dan anak yang akan diusulkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
3. Tim pengamat pemasyarakatan lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak kepada kepala lapas/LPKA berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi persyaratan.
4. Direktorat Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
5. Direktorat Jenderal menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dalam hal ini atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
6. Keputusan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat disampaikan kepada kepala lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.

7. Keputusan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat dicetak di lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktorat Jenderal atas nama Menteri.

Dari penjelasan diatas yang kita ketahui bahwa asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat, adapun kriteria narapidana dan anak yang dapat bebas melalui asimilasi di rumah adalah:<sup>12</sup>

1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan Desember 2020 kehidupan masyarakat. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020.
2. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Serta, tidak menjalani subside dan bukan warga Negara asing.
3. Asimilasi dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.
4. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Sedangkan integrasi merupakan pemberian hak pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat bagi narapidana dan anak untuk berintegrasi ke dalam masyarakat. Adapun kriteria narapidana dan anak yang dapat bebas melalui pemberian hak integrasi adalah:

1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana.
2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana.
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang tidak menjalani subsider dan bukan warga Negara asing.
4. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan
5. Surat Keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktorat Jenderal pemasyarakatan.

## **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 dengan tujuan untuk mengurangi overcrowded atau kelebihan kapasitas dalam lapas. Dengan syarat narapidana dan Anak yang berhak mendapatkan asimilasi apabila narapidana dan Anak telah menunjukkan kesadaran berkelakuan baik, yang dimaksud dengan

---

<sup>12</sup> M. Zuhri, *Covid 19: Asimilasi dan Integrasi, Tata Laksana Permenkumham No 10 Tahun 2020*, Lampung Kemenkumham.go.id, diakses pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 08:22

berkelakuan baik adalah narapidana selama menjalani pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin dan telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.

Bila dikaitkan dari syarat dalam pemberian asimilasi dalam peraturan nomor 10 tahun 2020 sama halnya dengan tujuan pemidanaan dalam syariat Islam yaitu pencegahan, pencegahan yaitu adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya kembali, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia dengan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmat-an lil' alamin*, untuk member petunjuk dan pelajaran kepada manusia.<sup>13</sup>

Bila dilihat dari tingkatan-tingkatan *maslahat* yang ada dalam Permenkumham No.10 Tahun 2020 di dalam hukum islam penulis merujuk kepada kacamata teori *Maslahah dharuriyah* (primer), *Maslahah Hajiyyah* (sekunder), dan *Maslahah Tahsiniyah* (penyempurna). Pertama adalah tingkatan *maslahah dharuriyah* yang cakupannya bersifat esensial bagi kehidupan manusia, maka dari itu mutlak adanya terwujud kehidupan manusia yang maslahat baik urusan *ukhrowi* maupun *duniawi*, masalah ini mencakup dari kelima unsur *Maqashid al-Syari'ah*. Bila dilihat dari tingkatan *maslahah dharuriyah* dapat dilihat jelas bahwasanya Permenkumham No.10 tahun 2020 sepenuhnya harus memenuhi kelima unsur dalam *Maqashid al-Syari'ah* yakni memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta.

Berkaitan dengan pemberian asimilasi dan integrasi dalam peraturan nomor 10 tahun 2020 yang termasuk juga pemberian pembebasan bersyarat. Dalam hukum pidana Islam pembebasan bersyarat sama halnya dengan pengampunan, karena pengampunan dalam hukum Islam lebih menitik beratkan kepada konsep kemaslahatan, dan untuk mendapat pembebasan bersyarat itu sendiri harus melalui pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan, sesuai dengan kaidah fiqiyah: "*Ta'zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan.*"

Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang di ancam hukuman ta'zir, maka ketentuannya hakim/penguasa yang diberi kewenangan yang luas dalam memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana, apabila pengampunan tersebut membawa kemaslahatan. Karena kemaslahatan itulah yang menjadi unsur utama dalam syari'at Islam. Para ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian: 1) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah; 2) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perorangan (hamba). Dalam hal pengampunan *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba) disamping harus ada gugatan, hakim tidak dapat memaafkan (memberi ampunan) sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak

---

<sup>13</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah "Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). Hlm. 25

Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi hakim untuk memberikan pengampunan bila itu membawa kepada kemaslahatan.

Sedangkan dalam ajaran Islam bekerlakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masa lalunya (perbuatan jahat telah ia lakukan) dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan taubat seseorang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, akan tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatannya tersebut dengan perbuatan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Furqan ayat 17 yang artinya: "*Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Allah berkata (kepada yang disembah); "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan (yang benar)?"*".

Menurut pendapat lain dalam *Hasyiyah Ibn Abidin*, menurut para ulama bila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan perilakunya, karena taubatnya dalam hati itu, tidak dapat diamati.<sup>14</sup> Menurut Mahmud Syaltut, Tuhan sebagai otoritas yang tinggi, akan memberikan hukuman kepada manusia yang bersalah dan akan menggugurkan hukuman bagi manusia yang mau bertaubat dan menyesali perbuatan yang pernah ia lakukan selama ini dengan bersungguh-sungguh. Hal ini adalah merupakan syari'at dan ketentuan dari Allah, dan karenanya tidak ada lagi hukuman bagi manusia yang bertaubat.<sup>15</sup> Pemaafan menurut al-Mawardi adalah sebagai berikut:

- a. Bila pemaafan hak alami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi *ta'zir* dan memaafkannya.
- b. Bila pemaafan diberikan sesudah menjatuhkan gugatan kepada hakim oleh korban, maka ada perbedaan diantara fuqaha berkaitan hapusnya hak Ulil Amri dalam menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban.

Dalam firman Allah yang menerangkan harus taatnya seseorang dengan Allah, Rasulullah, dan Ulil Amri terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 59: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*"

Dalam hal hukuman sebagai media pendidikan dan pembinaan, maka hal tersebut dapat dilihat dari syarat pemberian asimilasi dan integrasi pada peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia yang diberikan kepada narapidana dan anak, setelah narapidana tersebut menjalani pidananya dalam kurun waktu tertentu, yang telah melakukan dan menjalankan syarat ketentuan untuk mendapatkan asimilasi. Jadi pemberian asimilasi disini bukanlah pemberian

---

<sup>14</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah "Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam"*, 204

<sup>15</sup> Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 29-30

secara cuma-cuma akan tetapi ada kriteria dan syarat-syarat tertentu yang diberikan kepada narapidana dan Anak untuk mendapatkan hak tersebut. Untuk konsekuensinya yang harus diterima oleh narapidana yang ingin mendapatkan asimilasi haruslah menjalani sedikit-dikitnya dalam kurun waktu  $\frac{1}{2}$  masa hukumannya, dan disamping itu narapidana harus menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani masa hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dari penjelasan diatas, tampak bahwa syarat atau kriteria pokok dari pemberian hak asimilasi dalam peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2020 pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam. Hal ini dapat kita cermati bahwa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk mendapatkan haknya, yakni dengan berkelakuan baik selama ia berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau sebagai narapidana.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Syarat pemberian asimilasi dan integrasi menurut peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia no.10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Narapidana yang  $\frac{2}{3}$  masa pidananya jatuh sampai dengan Desember 2020 kehidupan masyarakat. Anak yang  $\frac{1}{2}$  masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020.
2. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Serta, tidak menjalani subside dan bukan warga Negara asing.
3. Asimilasi dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat
4. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Syarat pemberian asimilasi dan integrasi menurut peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia Nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 bila ditinjau dari hukum pidana Islam tidak terlepas dari prinsip- prinsip pokok dalam hukum Islam. Hal ini dapat kita cermati bahwa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk mendapatkan haknya, yakni dengan berkelakuan baik selama ia berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau sebagai narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002
- Adji, Indriyanto. Seno. *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof Oemar Seno Adji & Rekan". 2002
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Departemen Kebudayaan dan Pendidikan. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1988
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah "Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997
- Harianto, Bambang. Sunggono. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. 1994
- Hendrapuspito, D. *Sosiologi Semantik*. Yogyakarta: Kanisius. 1989
- Herdiawan, Heri. *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 2010
- Herrhyanto, Hamid. *Statiska Dasar*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2008
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. 2006
- Irfan. *Tindak-Tindak Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia. 2011
- Jumadi. *Refleksi Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press. 2012
- Marsaid. *Masail Fiqhiyah Al-Jinayah*. Palembang: NoerFikri. 2020
- Marsaid. *Hukum Jinayah Perbandingan (Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*. (Palembang: NoerFikri). 2020
- Masriani, Yulies Tiena. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika). 2007
- Nawawi, Barda. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Genta Publishing. 2010
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988
- Neister, Schaf, dkk. *Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti). 2008
- Priyatno, Dwijaya. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2013
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Edisi IV*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996
- S, Al-Hakim. *Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Konteks Indonesia*. Malang: Universitas Negeri Malang. 2012
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2008
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2008
- Sunarto D, M. *Alternatif Meminimalisi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama. 2007

